



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suku bin Loga, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ro'boang, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi serta bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 236/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 14 Desember 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.14/Pw.00/81/2015 tertanggal 10 Desember 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rahman bin Suku dengan Ranggi binti Sanaba dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Rahman bin Suku, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ro'boang, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama Ranggi binti Sanaba, umur

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wai Bulan, Desa Pollewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesuai kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rahman bin Suku dengan seorang perempuan bernama Ranggi binti Sanaba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **Rahman bin Suku**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ro'boang, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Ranggi binti Sanaba karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya selama 1 tahun.
- Bahwa dia sudah tidak sekolah dan calon istrinya sudah berumur 20 tahun.
- Bahwa dia sudah siap menjadi kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai petani coklat.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, mengaku bernama: **Ranggi binti Sanaba**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wai Bulan, Desa Pollewani, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar. Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Ranggi binti Sanaba.
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon bernama Rahman bin Suku.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah dan keluarganya serta keluarga calon suaminya telah merestui pernikahannya.
- Bahwa dia sudah menstruasi dan dia sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan Nomor Kk.31.03.14/PW.00/81/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman, Nomor: 7604-LT-10062013-0195 tertanggal 1 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604052402120002 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Ba'dul bin Hari**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Rahman bin Suku karena baru berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Ranggi binti Sanaba.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan setelah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak anak Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

2. Haruna bin Muhammad Arif, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ambo Padang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramau, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Rahman bin Suku karena umur anak Pemohon baru 16 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ranggi binti Sanaba.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun saat ini anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, status anak Pemohon adalah perjaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga baik dari fisik maupun mental, dan calon istri anak Pemohon sudah membantu orang tua di rumah.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Pemohon telah lama saling mencintai, sehingga Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi masalah dikemudian hari, dan keduanya sepakat untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap calon istri anak Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat tetapi Pegawai Pencatat Nikah merekomendasikan kepada Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rahman bin Suku dengan seorang perempuan bernama Ranggi binti Sanaba, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Rahman bin Suku dan calon istrinya yang bernama Ranggi binti Sanaba telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan dia ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yaitu Ba'dul bin Hari dan Haruna bin Muhammad Arif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Rahman bin Suku dengan calon istri anak Pemohon bernama Ranggi binti Sanaba, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Rahman bin Suku dengan calon istrinya bernama Ranggi binti Sanaba dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Rahman adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Ro'boang pada tanggal 1 Januari 1999, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 16 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yaitu Ba'dul bin Hari dan Haruna bin Muhammad Arif.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon telah

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Rahman bin Suku dengan calon istrinya bernama Ranggi binti Sanaba cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahman bin Suku dengan seorang perempuan bernama Ranggi binti Sanaba.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (Suku bin Loga) untuk pernikahan anak Pemohon bernama Rahman bin Suku dengan seorang perempuan bernama Ranggi binti Sanaba.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajiri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajiri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.236/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)